

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDIK : 10/572

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/572
0000062
TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOP

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-021/J.A/3/1982

TENTANG

PENAMAAN RUANGAN PADA PERLUASAN
GEDUNG KEJAKSAAN AGUNG RI.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dirasa perlu memberi nama Ruangan pada Perluasan Gedung Kejaksaan Agung RI dengan suatu nama yang memberikan gambaran sebagai tempat dimana angka dan aksara disimpan dan diperagakan serta aneka pikiran dipadukan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan R.I.;
2. Keputusan Presiden RI. Nomor 29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan R.I.;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor: 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung R.I.;
4. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.

Memperhatikan : Usul Jaksa Agung RI. Ali Said, SE pada Amanat Peresmian perluasan Gedung pada tanggal 11 Februari 1977.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMAAN RUANGAN PADA PERLUASAN GEDUNG KEJAKSAAN AGUNG R.I.

Pertama : Ruangan pada perluasan Gedung Kejaksaan Agung RI diberi nama "SASANA CIPTA KRETHA".

Kedua :

Kedua : SASANA CIPTA KRETHA berarti tempat/ruangan untuk menaekukan fikir dan menanunggalkan Karya berintikan landasan CIPTA-RASA-KARSA-KARYA.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 20 Maret 1982.



SALEH, SH